



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia untuk dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa guna menjawab tantangan dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan, diperlukan adanya pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai dan fondasi di masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, perlu adanya pengaturan mengenai pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah organ kelompok kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah.
6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:

- a. diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan Masyarakat;
- b. diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. diselenggarakan melalui penguatan sinergi dan keterpaduan antara pendidikan lingkungan strategis nasional dan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai Pancasila kepada aparatur sipil negara dan Masyarakat;
- b. mewujudkan karakter kebangsaan yang berdasarkan Pancasila;
- c. menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dan ketentraman; dan
- e. mewujudkan kemajuan dan memperkuat hubungan yang harmonis antarwarga Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan; dan
- g. kerja sama.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan kewenangan pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan yang terdiri atas:
 - a. unsur instansi vertikal;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kesatuan bangsa dan politik;
 2. pendidikan;
 3. kebudayaan;
 4. pariwisata;
 5. kepemudaan; dan
 6. olahraga.
 - c. unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. unsur Masyarakat:
 1. tokoh Masyarakat;
 2. tokoh budaya/seni;
 3. tokoh agama;
 4. tokoh pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 5. tokoh organisasi kemasyarakatan;
 6. karang taruna; dan
 7. akademisi perguruan tinggi.
- (3) Perangkat Daerah lain di luar kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan kepengurusan, keanggotaan, tugas, tata kerja dan sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

- a. aparatur sipil negara;
- b. perangkat kelurahan;
- c. karyawan badan usaha milik Daerah;
- d. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- e. guru/pendidik;
- f. Masyarakat/keluarga/pemuka agama/adat;
- g. organisasi politik; dan
- h. organisasi sosial kemasyarakatan/ kepemudaan/ lembaga nirlaba lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan kebudayaan dan kesenian;
 - c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - d. kemah kebangsaan/*outbond*;
 - e. diskusi/dialog;
 - f. peringatan hari lahir Pancasila;
 - g. peringatan hari besar nasional; dan
 - h. kegiatan lain yang mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pendidikan formal dan nonformal pada satuan pendidikan; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di luar penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan muatan lokal.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. media digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerja sama antarpihak;
 - g. kreativitas;
 - h. akademik; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

MUATAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 13

- (1) Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. sejarah lahirnya Pancasila;

2. pokok-pokok pikiran Pancasila;
 3. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara logis;
 4. demokrasi Pancasila;
 5. sistem ekonomi Pancasila; dan
 6. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.
- b. Wawasan Kebangsaan:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bhinneka Tunggal Ika;
 3. sejarah bangsa Indonesia;
 4. kebudayaan Indonesia;
 5. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 6. aktualisasi Wawasan Kebangsaan.
- c. muatan lokal:
1. budaya dan kesenian khas;
 2. prosesi adat;
 3. lagu Daerah; dan
 4. cerita sejarah lokal.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif untuk penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - e. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah dan difasilitasi oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 15

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan kepada Masyarakat setiap tahun.

- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik secara fungsional maupun ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa piagam penghargaan, publikasi dan/atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V SINERGITAS

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. pusat studi;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kerja sama daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(10-393/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Kota Magelang, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara Sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kota Magelang baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang. Hingga saat ini, Kota Magelang sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Akademisi perguruan tinggi yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang memiliki Pusat Studi tentang Pancasila.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi/Seminar/Workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan bisa seperti Sinau Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, dan Kemah Kebangsaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat, dapat berupa kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, permainan, festival, pawai, parade, kegiatan seni, dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.

Huruf b

Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau lembaga negara, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh akreditasi dan berkoordinasi dengan Badan pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah metode pendekatan yang mendorong hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah metode pendekatan yang memperhatikan kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebenaran” adalah metode pendekatan yang melihat keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya agar terwujud persesuaian antara pengetahuan dan objek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah metode pendekatan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “sejarah lokal” adalah kajian sejarah yang membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah lokal, seperti desa, kota, kabupaten, atau kecamatan.

Sejarah lokal mencakup perkembangan suatu Daerah dari masa ke masa, asal usul Daerah, tradisi masyarakat, hubungan dengan daerah lain, artefak, benda purbakala, dokumen penting, dan bangunan masa lalu.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Penyelenggara Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dimaksud adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.